





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sugra* Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati hasil kesepakatan mediasi tertanggal 7 Oktober 2024;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sampai dengan putusan ini dijatuhkan sejumlah Rp1.595.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut *Pembanding* telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Oktober 2024, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 28 Oktober 2024;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut *Terbanding* pada tanggal 01 Nopember 2024;

Bahwa *Pembanding* tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Rangkasbitung Nomor xxxx/Pdt.G/2024/xxxxxx., pada tanggal 12 Nopember 2024;

Bahwa *Terbanding* tidak mengajukan jawaban/Kontra memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nomor xxxxPdt.G/2024/xxxxxx., pada tanggal 12 Nopember 2024;

Bahwa *Pembanding* telah diberitahu untuk melakukan *inzage* (memeriksa berkas) pada tanggal 19 Nopember 2024;

Bahwa *Terbanding* telah diberitahu untuk melakukan *inzage* (memeriksa berkas) pada tanggal 15 Nopember 2024;

Bahwa pihak *Pembanding* dan *Terbanding* tidak melakukan untuk pemeriksaan berkas (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 04 Desember 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banten pada tanggal 03 Desember 2024 dengan Nomor xx /Pdt.G/2024/xxxxxxx.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm 2 dari 10 Hlm Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/xxxxxxx



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam Tingkat Banding sebagai pengadilan ulangan (*judex factie*) terlebih dahulu memeriksa syarat formil pengajuan upaya hukum banding bahwa Pembanding, yang telah berperkara di Pengadilan Agama xxxxxxxx sebagai suami isteri, dalam hal ini adalah orang-orang yang memiliki hubungan hukum dan memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini, bahwa Pembanding adalah orang yang tepat (*persona standi in judicio*) mengajukan permohonan banding *a quo* dan dinilai mempunyai *legal standing*;

Disclaimer



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan kedua belah pihak telah dilakukan secara optimal, baik oleh Majelis Hakim setiap persidangan, maupun melalui proses mediasi oleh Mediator yang ditunjuk dan berdasarkan laporan mediator xxx., tanggal 07 Oktober 2024, upaya damai tersebut dalam hal perceraian tidak berhasil, namun berhasil sebagian mengenai hak asuh anak dibawah pengasuhan Penggugat (ibunya). Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 154 ayat (1) dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan demikian proses pemeriksaan perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi pihak Penggugat dan Tergugat terjadi kesepakatan pada tanggal 07 Oktober 2024 mengenai hak asuh anak berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan memberi akses kepada Tergugat sebagai ayahnya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa kesempatan antara Pembanding dengan Terbanding dalam proses mediasi dan dituangkan dalam Surat Kesepakatan dan perjanjian kesepakatan mengikat kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxxxxxx tentang terjadinya kesepakatan hak pengasuhan anak tersebut dan oleh karenanya pertimbangan dan pendapat tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan tingkat banding **a quo**;

Hlm 4 dari 10 Hlm Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/xxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding kurang sependapat dengan mencantumkan kesepakatan dalam amar sehingga amar Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxxxxxx harus diperbaiki dengan pertimbangannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun terjadi kesepakatan dalam proses Mediasi tentang hak asuh anak berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya akan tetapi untuk memudahkan eksekusi dan juga kejelasan posisinya, Majelis Banding sepakat untuk menuangkan hak pengasuhan tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat /Terbanding tidak memberikan hak seluas luasnya atau menghalang-halangi Tergugat/Pembanding atau Penggugat/Terbanding tidak memberikan akses kepada Tergugat /Pembanding selaku ayahnya untuk menemui anaknya tersebut, maka Tergugat /Pembanding mempunyai alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlanah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, pada huruf C angka 4 maka dalam amar putusan harus mencantumkan kewajiban pemegang *hadlanah* memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak *hadlanah* untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama xxxxxx akan memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxx menjadi sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama xxxxxxxxxxxx akan memeriksa dan mempertimbangkan materi perkara;

Tentang Perceraian:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa secara seksama berkas perkara banding tersebut, berikut salinan resmi Putusan Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxx Nomor xxxxxxxx/Pdt.G/2024/xxxxxxxx., tanggal 14 Oktober 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, Berita Acara Sidang, dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan

Hlm 5 dari 10 Hlm Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/xxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya, maka Pengadilan Tinggi Agama xxxxxx memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terbanding yang pada pokoknya mendalilkan Pembanding dengan Terbanding menikah pada tahun 2011 dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Ratu Fitri Mulyadi binti Dede Mulyadi lahir pada tanggal 29 Agustus 2011, dan dalam membina rumah tangga awalnya rukun kemudian mulai tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan Pembanding pernah melakukan KDRT terhadap Terbanding dan Pembanding tidak memberikan nafkah lahir batin sejak akhir tahun 2023, puncak perselisihan terjadi pada bulan April 2023 hingga sekarang sudah 1 tahun 6 bulan berpisah tempat tinggal Tergugat/Pembanding pergi meninggalkan Terbanding sejak itu Pembanding tidak melaksanakan kewajibanya;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan jawaban karena setelah mediasi tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil untuk datang menghadap di dalam persidangan dengan tidak mengajukan jawaban lagi maka pihak Pembanding tidak mengajukan bantahan terhadap dalil-dalil Terbanding;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil Terbanding tidak dibantah oleh Pembanding namun demikian pihak Terbanding tetap dibebani untuk mengajukan bukti-bukti dan Terbanding telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 dan bukti dua orang saksi pertama yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx yang pada pokoknya menerangkan Pembanding dan Terbanding suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak namun sejak tahun 2022 mulai sering terjadi pertengkaran dan saksi melihat dan mendengar sendiri terjadinya disebabkan saling menuduh selingkuh dan Pembanding tidak memberi nafkah karena tidak bekerja Pembanding suka main judi online dengan memakai uang Terbanding sekarang sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah satu tahun setengah dan sejak berpisah Pembanding sudah tidak melaksanakan kewajibannya lagi, saksi kedua yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, yang pada pokoknya menerangkan Pembanding dengan Terbanding awalnya hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Ratu Fitri Mulyadi,

Hlm 6 dari 10 Hlm Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/xxxxxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manun sejak tahun 2022 sering terjadi pertengkaran yang berakibat pisah tempat tinggal Pembanding pergi meninggalkan Terbanding hingga sekarang sudah satu tahun enam bulan disebabkan Pembanding tidak bekerja sehingga tidak bisa memberi nafkah dan Pembanding suka judi online dan sejak berpisah tempat tinggal Pembanding tidak menjalankan kewajibanya lagi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dan P.2 yang merupakan bukti outentik telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Terbanding saling sesuaian dan menguatkan dalil-dalil gugatan Terbanding hal ini sesuai dengan ketentuan maksud Pasal 171 HIR, dan saksi yang dihadirkan dalam persidangan keluarga dekat dan orang-orang yang dekat dengan kedua belah belah pihak keluarga dekat atau orang-orang dekatnya, maka ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian telah diatur secara *limitative* dan jelas sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023, tantang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Agama, menyempurnakan rumusan hukum kamar agama angka 1 huruf b dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 tahun 2022 perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada

Hlm 7 dari 10 Hlm Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/xxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat/Terbanding telah terbukti adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sebagaimana ketentuan pasal tersebut di atas sehingga pertimbangan dalam Tingkat Pertama dalam hal perceraian dapat dipertahankan, oleh karena itu gugatan Penggugat/ Terbanding harus kabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama xxxxxxxx akan memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx menjadi sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Paradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxxxx Nomor xxxx/Pdt.G/2024/xxxxxxx., tanggal 14 Oktober 2024, *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Akhir 1446 *Hijriyah*, dengan perbaikan amar sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm 8 dari 10 Hlm Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/xxxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Menetapkan seorang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, anak perempuan yang lahir pada tanggal 29 Agustus 2011, dibawah pemeliharaan Penggugat dengan kewajiban untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat pertama sejumlah Rp1.595.000,00 (Satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

III. Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx., sebagai Ketua Majelis serta xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor xxxx/Pdt.G/2024/xxxxxxx., tanggal 03 Desember 2024, Putusan tersebut diucapkan pada pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, demikian diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hakim Anggota

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Panitera Pengganti

Hlm 9 dari 10 Hlm Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/xxxxxxx



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Rincian biaya

| | | | |
|----|---------------|-----------|--|
| 1. | Administrasi | Rp | 130.000,00 |
| 2. | Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 3. | Meterai | Rp | 10.000,00 |
| | Jumlah | Rp | 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Hlm 10 dari 10 Hlm Putusan Nomor

xx/Pdt.G/2024/xxxxxxxxx